BAB II

METODE KRITIK HADIS

DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

A. Kriteria Kesahihan Hadis

Ibnu Al-Shalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddisin. Ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail :

أَمَّا الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ : فَهُوَ الْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ الَّذِى يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدلِ الضَّـــابِطِ

إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلاَ يَكُوْنُ شَاذًا وَلاَمُعَلَّلاً.

"Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *dlabith* sampai akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*)"[1]

Dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni :

1. Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari *mukhorrij* sampai kepada Nabi.
2. Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *'adl* dan *dlabith*.
3. Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*) dan kecacatan (*'illat*).

---

[1]Ibnu Al-Shalah, *'Ulum Al-Hadits*, ed. Nur Al-Din Al-Itr (Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1972), 10; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad hadis dan kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

a. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

1. Sanad Hadis

Kata sanad atau al-Sanad menurut bahasa, dari *sanada-yasnudu*, yang berarti mu'tamad (sandaran/ tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya, atau yang sah). Dikatakan demikian, karena hadis itu beredar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya.

Secara terminologis, definisi sanad ialah :

سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُتَوَصِّلَةُ لِلْمَتْنِ

"Silsilah orang-oang yang menghubungkan kepada matan hadis"

Silsilah orang-orang maksudnya, ialah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut, sejak yang disebut-sebut pertama sampai kepada rasul SAW. yang perkataan, perbuatan, taqrir, dan lainnya merupakan materi atau matan hadis. Dengan pengertian di atas, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Sedang sebutan untuk pribadi, yang menyampaikan hadis dilihat dari sudut orang-perorangnya disebut dengan rawi.

Al-Badru ibn Jama'ah dan al-Thibi, sebagaimana disebutkan oleh al-Suyuti, mengemukakan definisi yang hampir sama, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلإِخْتِبَارُ عَنْ طَرِيْقِ الْمَتَنِ

"Berita-berita tentang jalan matan"

Yang dimaksud dengan jalan matan *(thariq al-matn)* pada definisi di atas, ialah serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan matan hadis, mulai periwayat pertama sampai yang terakhir. Dua definisi di atas dapat dipertegas dengan definisi yang lebih terperinci, seperti berikut :

طَرِيْقُ الْمَتَنِ أَوْ سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ فَقَلُوْا الْمَتَنَ عَنْ مَصْدَرِهِ اْلاَ وَّلِ

"Jalan matan hadis, yaitu silsilah para perawi yang menukilkan matan hadis dari sumbernya yang pertama (Rasul SAW.)"[2]

2. Kedudukan Sanad hadis

Para ahli hadis sangat hati-hati dalam menerima suatu hadis kecuali apabila mengenai dari siapa mereka menerima setelah benar-benar dapat dipercaya.

Pada umumnya riwayat dan golongan sahabat tidak diisyaratkan apa-apa untuk diterima periwayatannya. Akan tetapi mereka pun sangat hati-hati dalam menerima hadis.

Pada masa Abu bakar r.a dan Umar r.a periwayatan hadis di awali secara hati-hati dan tidak akan di terima jika tidak disaksikan kebenarannya oleh orang lain. Ali bin Thalib tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkannya disumpah. Meminta seorang saksi kepada perawi,

[2]Utang, *Ilmu...*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah merupakan keharusan dan hanya merupakan jalan untuk menguatkan hati dalam menerima yang berisikan itu. Jika dirasa tidak perlu meminta saksi atau sumpah para perawi, merekapun menerima periwayatannya.

Adapun meminta seorang saksi atau menyuruh untuk bersumpahpun untuk membenarkan riwayatnya, tidak dipandang sebagai suatu undang-undang umum diterima atau tidaknya periwayatan hadis. Yang diperlukan dalam menerima hadis adalah adanya kepercayaan penuh kepada perawi.jika sewaktu-waktu ragu tentang riwayatnya, maka perlu didatangkan saksi atau keterangan.

Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting, karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad suatu periwayatan hadis dapat diketahui mana yang dapat diterima atau di tolak dan mana hadis yang shahih atau tidak, untuk diamalkan. Sanad merupakan jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam.

Ada beberapa hadis dan atsar yang menerangkan keutamaan sanad, diantaranya yaitu : diriwayatkan oleh muslim dari Ibnu Sirin, bahwa beliau berkata :

هذَا الْعِلْمُ دِيْنٌ فَاخْظُرُوْا عَمَّن تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

"Ilmu ini (hadis ini), adalah agama, karena itu telitilah orang-orang yang kamu mengambil agamamu dari mereka"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah bin Mubarak berkata :

اَلْاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ لَوْلاَ الْاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمِ مَثَلُ

الَّذِيْنَ يَطْلُبُ اَمْرَدِيْنِهِ بِلاَ اِسْنَادٍ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَرْتَقِى السَّطْحَ بِلاَ سُلَمٍ

Menerangkan sanad hadis, termasuk tugas agama. Andai kata tidak diperlukan sanad, tentu siapa saja dapat mengatakan apa yang dikehendakinya. Antara kami dengan mereka, ialah sanad. Perumpamaan orang yang mencari hukum-hukum agamanya, tanpa memerlukan sanad, adalah seperti orang yang menaiki loteng tanpa tangga.

Al-Syafi'i berkata :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يَطْلُبُ الْحَدِيْثِ بِلاَ اِسْنَادٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ

"Perumpamaan orang yang mencari (menerima) hadis tanpa sanad, sama dengan orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari"

Perhatian terhadap sanad dimana sahabat yaitu dengan menghafal sanad-sanad itu dan mereka mempunyai daya ingat yang luar biasa. Dengan adanya perhatian mereka maka terpelihara sunnah Rasul dari tangan-tangan ahli bid'ah dan para pendusta. Karenanya pula imam-imam hadis berusaha pergi dan melewati ke berbagai kota untuk memperoleh sanad yang terdekat dengan rasul yang dilakukan sanad *'adli*.

Ibn Hazim mengatakan bahwa nukilan orang kepercayaan dari oang yang dipercaya hingga sampai kepada Nabi SAW. dengan bersambung-sambung perawi-perawinya adalah suatu keistimewaan dari Allah khususnya kepada orang-orang Islam.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan sanad riwayat adalah suatu keistimewaan dari ketentuan-ketentuan umat Islam.[3]

3. Perlunya Penilaian Sanad

Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis, baik yang sengaja atau tidak disengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil naqli lainnya atau yang tidak sesuai. Maka dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas, hadis-hadis rasul SAW dapat terhindar dari segala yang mengotorinya.

Faktor yang paling utama perlunya dilakukan penelitian ini, ada dua hal yaitu : pertama; karena beredarnya hadis palsu (hadis *maudhu'*) pada kalangan masyarakat; dan kedua, hadis-hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasul SAW (berbeda dengan al Quran), sehingga penulisan dilakukan hanya bersifat individual (tersebar di tangan pribadi para sahabat) dan tidak menyeluruh.

Dengan hadirnya hadis maudhu' ke dalam kehidupan keagamaan masyarakat, yang kurang diketahui oleh masyarakat awam, meskipun tidak semuanya dimaksudkan untuk merusak agama, cukup mengganggu nilai kemurnian hadis dan dapat meresahkan masyarakat. Apalagi jika maknanya benar-benar bertentangan dengan nash-nash lain dan mengacaukan pemahaman, serta akidah masyarakat.

Dari dua hal, di atas, muncul kemudian berbagai persoalan. Seperti adanya serangan terhadap posisi hadis, yang hanya dianggapnya cerita

---

[3]Muhammad Ahmad, dkk. *Ulumul Hadis* (Bandung : CV. Putaka Setia, 2000), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kehidupan pribadi Nabi Muhammad belaka. Persoalan lainnya, ialah adanya upaya pendangkalan terhadap keimanan kepada rasul SAW. dengan berusaha melonggarkan atau bahkan menghilangkan keterikatan terhadap hadis, dengan mencabut akarnya, agar hadis tidak dijadikan sebagai sumber hukum, selain al Quran, dengan berbagai alasan yang melemahkan posisinya. Paya-upaya ini diantaranya ada yang dilakukan oleh kalangan orientalis atau non-muslim, dan ada yang oleh kalangan orang muslim sendiri , untuk tujuan-tujuan tertentu.

Dari gambaran di atas menunjukkan secara jelas, bahwa hadis Rasul Saw perlu dijaga dari upaya-upaya yang melemahkan dan disaring dari tercampurnya dengan hadis *maudhu'*. Ini artinya, segala matan hadis yang beredar perlu diteliti siapa pembawanya, bagaimana silsilah sanadnya, dan bagaimana isi kandungan hadisnya jika dikaitkan atau berhadapan dengan nash-nash lainnya. Dengan inisiatif Umar bin Abdul Aziz dan para ulama abad kedua dan ketiga hijriah untuk membukukan hadis secara resmi, semakin jelas dan mendesak lagi perlunya kegiatan penelitian ini. Begitu juga bagi para ulama yang berusaha membukukan hadis sesudah periode mudawwin pertama. Karena, dipandang masih adanya hadis-hadis yang belum terjaring, seperti yang dilakukan oleh al-Hakim.dengan kata lain, di sini perlunya kajian sanad dan matan itu dilakukan.

4. Penelitian Para Ulama Tentang Sanad Hadis

Penelitian hadis, baik terhadap sanad maupun matannya, mengalami evolusi. Dari bentuknya yang sangat sederhana sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptanya seperangkat kaidah secara lengkap. Sebagai salah satu disiplin dengan ilmu agama, yang dikenal dengan ilmu hadis, dan munculnya kitab-kitab produk mereka.

Merujuk kembali pada definisi Ibnu al-Shalah di atas, maka suatu hadis dianggap sahih, apabila sanadnya memenuhi lima syarat :

1. Sanadnya bersambung (*muttashil*)
2. Rawinya bersifat *'adl*
3. Rawinya *dlabith*
4. Rawinya tidak mengalami kejanggalan (*syadz*)
5. Rawinya tidak cacat (*ber'illat*)

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut ilmu *rijāl al-ḥadīts*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para transmitter/rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkap data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para transmitter hadis tersebut.[4]

Ilmu *Rijāl Al-Ḥadīts* mempunyai dua anak cabang, yakni Ilmu *Tārīkh Al-Ruwah* dan Ilmu *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dil*.[5]

a) Ilmu *Tarikh Al-Ruwah*

Ilmu *Tarikh Al-Ruwah* didefinisikan sebagai :

---

[4]Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6

[5]*Ibid.*, 2 ; Lihat juga Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Cetakan ke-10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْعِلْمُ الَّذِى يُعْرَفُ بِرُوَاةِ اَلْحَدِيْثِ النَّاحِيَةِ الَّتِى تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيْثِ.

"Ilmu yang membahas tentang rawi-rawi hadis dari aspek yang berkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadis"[6]

Dengan ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua rawi yang menerima, menyampaikan atau yang melakukan transmisi hadis Nabi SAW sehingga para rawi yang dibahas adalah semua rawi baik dari kalangan *shaḥabat*, para *tabi'in*, para *tabi' tabi'in* sampai *mukhorrij* hadis.

Informasi sejarah para rawi ini bisa diperoleh melalui literatur-literatur yang telah disusun oleh para pemerhati ilmu hadis dalam kitab-kitab yang diklasifikasikan dalam bentuk bermacam-macam, seperti dalam bentuk sistem tarikh (misalnya kitab *Tārikh Al-Ruwah* karya Yahya Ibnu Ma'in dan kitab *Al-Tārikh Al-Kabīr* karya Abu 'Umar Ahmad Ibn Sa'id Al-Shudafi),[7] sistem *thabaqat* (misalnya kitab *Al-Thabaqāt Al-Kubra* karya Muhammad Ibn Sa'ad Ibn Al-Mani' dan kitab *Thabaqāt Al-Ruwah* karya Abu 'Amr Khalifah Ibn Khayyath Al-Syaibani).[8] Berdasarkan nama, *kunyah* dan *laqab* (misal kitab *Al-Asma' wa Al-Kuna* karya Ahmad bin Hanbal dan kitab *Al-Kuna* karya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Al-Razi).[9]

---

[6]Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Ḥadīts 'Ulumuhu wa Mushthalaḥuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1975), 253; Suryadi, *Metodologi Ilmu...*, 11

[7]*Ibid.*, 18

[8]*Ibid.*, 21

[9]*Ibid.*, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ilmu *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dīl*

Apabila di definisikan secara global, 'Ajjaj al-Khathib berpendapat bahwa ilmu *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dīl* sebagaimana yang dikutip oleh Suryadi adalah:

اَلْعِلْمُ الَّذِى يَبْحَثُ فِى أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُوْلِ رِوَايَتِهِمْ أَوْ رُدِّهَا.

"Ilmu yang membahas keadaan para rawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka"[10]

Dalam ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dil* dikenal beberapa kaedah dalam men-*jarḥ* dan men-*ta'dīl*-kan perawi, diantaranya:[11]

اَلتَّعْدِيْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى اَلْجَرْحِ

"Penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*"

Dalam kaidah ini, apabila ada kritikus yang memuji seorang rawi dan ada juga yang mencelanya, maka yang dipilih adalah pujian atas rawi tersebut, alasannya karena sifat terpuji itu merupakan sifat dasar perawi dan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. Kaidah ini digunakan oleh Al-Nasa'i, namun pada umumnya ulama hadis tidak menerimanya.

اَلْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ

"Penilaian *jarḥ* didahulukan atas penilaian *ta'dīl*"

---

[10]Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Ḥadīts* ..., 23; Suryadi, *Metodologi Ilmu*..., 27
[11]Ismail, *Metodologi Penelitian*..., 77-81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebalikan dari kaidah pertama, dalam hal ini yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan tersebut. Hal itu karena didasarkan pada asumsi bahwa pujian itu timbul karena persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama hadis, ulama *fiqh* dan ulama *ushul fiqh*.

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ.

"Apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya"

Kaidah ini banyak dikemukakan oleh jumhur ulama kritikus hadis dengan catatan, penjelasan tentang ketercelaan itu harus relevan dengan upaya penelitian.

إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيْفًا فَلاَ يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِثِقَةٍ.

"Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *dla'if*, maka kritikannya terhadap orang yang *tsiqah* tidak diterima"

Kaidah juga banyak didukung oleh ulama ahli kritik hadis.

لاَ يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلاَّ بَعْدَ التَّثَبُّتِ خَشْيَةَ الأَشْبَاهُ فِى الْمَجْرُوْحِيْنَ.

"*Al-Jarh* tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat yang lain. Sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik hadis.

اَلْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنْ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَةٍ لاَيَعْتَدُّ بِهِ.

> "*Al-Jarh* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan"

Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.

Pada dasarnya banyak sekali muncul kaidah-kaidah yang berkenaan dalam hal ini, namun enam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu hadis. Akan tetapi pada intinya, tujuan penelitian adalah bukan untuk mengikuti kaidah-kaidah tertentu melainkan penggunaan kaidah-kaidah tersebut harus disesuaikan dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

c) Lafadz-Lafadz dalam Periwayatan Hadis

Sebelum pembahasan periwayatan hadis, perlu dijelaskan secara singkat tentang delapan metode dalam penerimaan riwayat hadis yang disepakati oleh para muhaddisin dimulai dari urutan yang tertinggi, antara lain :[12]

---

[12]Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, Cetakan ke-2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 37; Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, tt.), 52 dan Rahman, *Ikhtisar...*, 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Samā'*; yaitu seorang murid mendengar hadis langsung dari gurunya. Lafadz yang biasa digunakan adalah سَمِعْتُ, حَدَّثَنَا, حَدَّثَنِى, أَخْبَرَنَا .

2. *'Ardl*; yaitu seorang murid membacakan hadis (yang didapatkan dari guru yang lain) di depan gurunya. Lafadz yang biasa digunakan adalah قَرَأْتُ عَلَيْهِ, قُرِأَ عَلَى فُلاَنٍ وَأَنَا أَسْمَعُ.

3. *Ijāzah*; yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Lafadz yang biasa digunakan adalah أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلاَنِى عَنِّى, أَجَزْتُ لَكَ جَمِيْعَ مَسْمُوْعَاتِى أَوْ مَرْوِيَّاتِى, أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعَ مَسْمُوْعَات

4. *Munawalah*; yaitu seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang untuk meriwayatkannya. Dalam munawalah ada yang disertai *ijazah*, lafadz yang digunakan أَنْبَأَنِى إِجَازَةً, أَنْبَأَنَا, حَدَّثَنَا إِجَازَةً. Sedangkan *munawalah* yang tanpa *ijazah* menggunakan lafadz نَاوَلَنَا, نَاوَلَنِى.

5. *Kitābah/Mukatabah*; yaitu seorang guru menuliskan rangkain hadis untuk seseorang. Lafadz yang digunakan كَتَبَ إِلَيَّ فُلاَن, أَخْبَرَنِى بِهِ مُكَاتَبَةً, أَخْبَرَنِى بِهِ كِتَابَةً.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *I'lām*; yaitu memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu. Lafadz yang digunakan أَخْبَرَنَا إِعْلاَمًا.

7. *Wāshiyah*; yaitu seorang guru (*syaikh al-ḥadits*) mewariskan buku-buku hadisnya kepada seseorang. Lafadz yang digunakan أَوْصَى إِلَيَّ.

8. *Wijadah*; yaitu seseorang menemukan sejumlah buku-buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. Lafadz yang digunakan antara lain وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلاَن حَدَّثَنَا فُلاَن, وَجَدْتُ فِي كِتَابِ فُلاَن بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا فُلاَن, وَجَدْتُ عَنْ فُلاَن / بَلَغَنِي عَنْ فُلاَن.

Sedangkan kata yang sering dipakai dalam meriwayatkan hadis antara sanad satu dengan sanad yang lain adalah حَدَّثَنَا, أَخْبَرَنَا, حَدَّثَنِي, أَخْبَرَنِي, أَنْبَأَنَا, أَنْبَأَنِي

Dalam sanad hadis juga sering digunakan tanda ح atau حا yang merupakan singkatan dari التَّحْوِيْلُ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ (perpindahan dari sanad yang satu ke sanad yang lain). Tanda ini muncul apabila ada hadis yang memiliki dua sanad atau lebih.[13]

Disamping itu, kata-kata yang sering didapati adalah *harf* عَنْ sanad hadis yang mengandung *harf* tersebut disebut hadis *mu'an'an*.

[13]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad...*, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama menyatakan dalam hadis *mu'an'an* sanadnya terputus, karena *harf* عَـــنْ menandakan bahwa sanad tersebut belum tentu bersambung. Namun mayoritas ulama menilainya seperti *al-samā'* apabila memenuhi tiga syarat, yakni 1) Sanad yang mengandung *harf* عَنْ bukan mudallis; 2) Dimungkinkan terjadi pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantarai oleh *harf* عَـــنْ ; 3) Periwayat adalah orang-orang kepercayaan.[14]

b. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan hadis tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat kedlaifannya.[15]

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang diajukan Ibnu al-Shalah, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara lain: [16]

1. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*).
2. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan (*'illah*).

Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari penelitian.

---

[14]*Ibid.*, 63
[15]Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 123
[16]*Ibid.*, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikatan secara *letterlijk* pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Dalam hal ini, Shaleh Al-Din Al-Adzlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd Al-Matan 'inda Al-Ulama Al-Hadits Al-Nabawi* mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:[17]

1. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
2. Rusaknya makna.
3. Berlawanan dengan al Quran yang tidak ada kemungkinan *ta'wil* padanya ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung suatu petunjuk secara pasti.
4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.
5. Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya.
6. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
7. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.
8. Susunan bahasanya rancu.

---

[17]*Ibid.*, 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
10. Isinya bertentangan dengan tujuan pokok agama Islam atau tidak sesuai dengan syari'at islam.
11. Isinya bertentangan dengan hukum dan Sunnatullah.

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis, para ulama telah menentukan tolok ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain : [18]

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al Quran.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
4. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolok ukur kelayakan suatu matan hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

B. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqaha* dan para ulama *ushul fiqh* lebih menyepakati bahwa

---

[18] *Ibid.*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al Quran. Imam Auza'i malah menyatakan bahwa al Quran lebih memerlukan *sunnah* (hadis) daripada sunnah terhadap al Quran, karena memang posisi *sunnah* (hadis –Nabi Muhammad–) dalam hal ini adalah untuk menjelaskan makna dan merinci keumuman al Quran, serta mengikatkan apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna al Quran.[19] Allah SWT berfirman:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

> "Kami telah menurunkan al Qur'an kepadamu (Muhammad SAW) secara berkala, agar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan semoga mereka memikirkannya"[20]

Ayat di atas menjadi salah satu dalil *naqly* yang menguatkan fakta bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW (sebagai penyampai *sunnah*/hadis), ketetapan, keputusan dan perintah beliau bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan menurut M.M. Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak bergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.[21]

Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan al Qur'an sebagai rujukan utama.

---

[19]Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunah*, Terj. Bahrun Abubakar, Cetakan Ke-1, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43

[20]Al Quran, 16:44.

[21]Azami, *Metodologi Kritik...*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dlaif. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

a. Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut para ulama *ushuliyyin* dan para *fuqaha*, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bisa dijadikan hujjah sebagai dalil *syara'*. Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.[22] Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhaddisin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.[23]

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

Dikatakan sebuah hadis itu hadis *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:[24]

---

[22]Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

[23]Rahman, *Ikhtisar*..., 119

[24]*Ibid.*, 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *syubhat* sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut *nasih*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghoiru ma'mulin bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutasyabbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan al Quran, hadis *mutawattir*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.[25]

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam Al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dlabith* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.[26]

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para muhaddisin, ulama *ushul fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis

---

[25] *Ibid.*, 145-147

[26] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.[27] Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

c. Kehujjahan Hadis Dlaif

Para ulama sependapat bahwa hadis shahih lidzatihi maupun shahih lighairihi dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syari'at Islam. Sebagaimana hadis shahih, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan lidzatihi maupun lighairihi, juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan diantara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas kehujjahan, baik shahih lidzatihi dengan shahih lighairihi dan hasan lidzatihi dengan hasan lighairihi, maupun antara hadis shahih dengan hadis hasan itu sendiri. Tetapi ada juga ulama yang memasukkannya ke dalam satu kelompok, dengan tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, yakni hadis-hadis tersebut dikelompokkan ke dalam hadis shahih.[28]

---

[27] *Ibid.*, 233
[28] Utang, *Ilmu...*, 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dlaif. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama :[29]

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-'Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadha'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dlaif, namun dengan mengajukan tiga persyaratan[30]:

1. Hadis dlaif tersebut tidak keterlaluan.
2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis dlaif tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

C. Teori Pemaknaan

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya

---

[29]Rahman, *Ikhtisar...*, 229
[30]*Ibid.*, 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.[31] Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan al Quran, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

Para ulama berbeda pendapat dalam berhujjah dengan hadis dha'if. Diantaranya yaitu pendapat Ibnu Hajar al-Asqalany, termasuk ulama ahli hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis *dla'if* untuk *fadla'ilu al-A'mal* dengan memberikan tiga syarat yaitu :

1. Hadis *dla'if* itu tidak keterlaluan, oleh karena itu hadis *dla'if* yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat di buat hujjah, meskipun untuk *fadla'ilu al-A'mal.*
2. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis dla'if tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (shahih dan hasan).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyah (hati-hati) saja.[32]

a. Pendekatan dari segi bahasa

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang

---

[31]Yuslem, *Ulumul...*, 364
[32]Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai ke tangan *mukhorrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

1. Mendeteksi hadis yang mempunyai lafadz yang sama

   Pendeteksian lafadz hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain[33]:

   a. Adanya *Idraj* (Sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW).
   b. Adanya *Idhthirab* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*).
   c. Adanya *Al-Qalb* (Pemutarbalikan matan hadis).
   d. Adanya penambahan lafadz dalam sebagian riwayat (*ziyādah al-tsiqāt*).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi

   Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki. Dan Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

---

[33]*Ibid.*, 368

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawi, 'aqli, isti'arah, kinayah* dan *isti'arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui *qarinah* yang menunjukkan makna yang dimaksud.[34]

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *gharib al-ḥadīts*. Karena sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah bahwa ilmu *gharib al-ḥadīts* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.[35]

Tiga metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu *nahwu* dan *sharaf* sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

b. Pendekatan dari segi kandungan makna melalui latar belakang turunnya hadis

Mengetahui tentang sebab turunnya suatu hadis sangatlah penting, karena dengan mengetahui historisasi sebuah hadis, maka dapat dipahami setting sosial yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

---

[34]Qardhawi, *Studi Kritis...*, 185
[35]Rahman, *Ikhtisar...*, 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *Asbāb Al-Wurūd Al-Ḥadīts.* Cara mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum di hadis lain.[36]

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti hadis dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang *'amm* (umum) dan *khash* (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsiskan hukum, baik melalui kaidah *"al-'ibratu bi khushūs al-sabāb"* (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah *"al-'ibratu bi 'umūm al-lafdz lā bi khushūs al-sabāb"* (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).[37]

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma hukum sosial sangat diprioritaskan oleh para ulama *mutaakhkhirin,*[38] karena kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika hadis tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut sebagai *sya'n al-wurud* atau *aḥwal al-wurūd*).

---

[36]*Ibid.*, 327
[37]*Ibid.*
[38]Muhammad Zuhri, *Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tentang Syar'u Man Qablana

Jika al Quran atau *Al-Sunnah* yang sahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para Rasul (agama *samawi*), kemudian *nash* tersebut diwajibkan kepada umat di masa sekarang sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka syariat tersebut ditujukan kepada kita.[39] Contoh konkrit dalam hal ini adalah dalam salah satu firman Allah :

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu"[40]

Sesungguhnya syariat-syariat (agama) samawi secara prinsipil adalah satu, yaitu merupakan wasiat dari Allah yang diturunkan melalui Rasul-Rasul-Nya untuk ditegakkan dan umat manusia dilarang untuk berselisih karenanya yang menyebabkan mereka berpecah belah.[41]

Yang menjadikan perbedaan persepsi di kalangan ulama adalah karena tata cara beribadah masing-masing *syari'at samawi* berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat beberapa hukum syariat umat terdahulu yang dinasakh dengan syariat Nabi Muhammad SAW di samping sebagian di antaranya masih tetap dilestarikan.[42]

---

[39]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 143
[40]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*..., 34
[41]Al Quran 26:13
[42]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Cetakan ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 465

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga pada umat di masa sekarang. Mereka berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada mereka serta tidak terdapat hukum yang menasakhnya. Alasannya, mereka menganggap bahwa hal itu termasuk di antara hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para Rasul-Nya dan diceritakan kepada kita. Maka orang-orang Mukallaf wajib mengikutinya.[43]

Prof. Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh* lebih berasumsi bahwa *syari'at* umat terdahulu (*syar'u man qablana*) seharusnya tidak menjadi topik pembahasan yang menimbulkan perselisihan pendapat ulama. Sebab setiap perkara yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan disebutkan oleh hadis sebagai hukum *syar'iy*, yang berlaku khusus untuk sebagian umat masa lampau, pastilah didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan kekhususan itu, seperti ayat tentang *qishash.* [44]

---

[43]Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 145
[44]Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id